



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tanggal lahir 31 Desember 1962 /umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di JL.Belibis RT 001 RW 006, xxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arsyadabdulgani@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Wahab, AM. SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pulau Panjang Cerenti RT 05 RW 03, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi xxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/SK/2024 tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Nomor : 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1960, Orang tua pemohon yakni **Alm Xxx dengan Xxx**, Telah Melangsungkan pernikahan di rumah orang tua ROSIDA Alias NISA BINTI IBRAHIM di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum/tidak tercatat di kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, **Wali nikahnya Adalah ayah kandung dari almh xxx yang xxx (Alm)** dan saksi nikahnya bernama H.DONI (Alm) dan TOHA (Alm), Mas kawinya uang sebesar Rp 4 (Empat rupiah), Tidak ada perjanjian perkawinan kedua Orang tua pemohon dalam pernikahannya tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ibu pemohon (Almh) ROSIDAH Alias NISA Binti IBRAHIM berstatus Perawan dalam usia 22 Tahun, dan Ayah pemohon (Alm) SITAR Bin H.NOPIAH, Berstatus Lajang/Perjaka dalam usia 23 Tahun;
4. Bahwa antara ayah Pemohon (Alm) SITAR Bin H.NOPIAH dengan Ibu pemohon (Almh) ROSIDA Alias NISA Binti IBRAHIM Tidak ada Hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut AYAH dan Ibu pemohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon yakni di desa Teluk Sijuah , setahun kemudian membuat rumah sendiri yang dulunya bernama desa Pelangko, Kecamatan Pasir Penyu dan kini desa Bukit Selanjut, xxxxxxxx xxxxxxxx,, kemudian tinggal bersama di desa Bukit Selanjut , selama pernikahan tersebut Orang tua pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUSMAN Bin SITAR**,Tempat dan Tanggal Lahir Teluk kuantan, 31-12-1962,Jenis Kelamin Laki-laki,Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,Alamat Jln Belibis RT 001 RW 006 xxxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx Kabupaten Meranti xxxx, ;
2. **RUSTAM Bin SITAR (ALM)** Meninggal dunia dalam umur 2 (Dua) Tahun ;
6. Bahwa ayah pemohon yakni SITAR Bin H.NOPIAH Telah Meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1967 di desa Teluk Sijuah , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,karena sakit., dan Ibu Pemohon Yakni ROSIDAH Alias NISA Binti IBRAHIM Meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1969,di Desa Teluk Sijuah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan itsbat nikah/pengeshan nikah ini untuk keperluan warisan/kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang tiambul akibat perkara ini.;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Rengat melalui Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ,selanjutnya mohon menetapkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - 1.Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 - 2.Menetapkan pernikahan ayah Pemohon SITAR Bin H.NOPIAH Dengan ROSIDA Alias NISA Binti IBRAHIM yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1960,di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Sah menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia.;
 - 3.Menyatakan bahwa dari pernikahan orang tua pemohon yakni SITAR Bin H.NOPIAH Dengan Xxxmemiliki anak 2 (Dua) orang yang bernama RUSMAN Bin SITAR ,jenis Kelamin Laki-laki,Tempat/ tanggal lahir Teluk Kuantan,31-12-1962, dan RUSTAM Bin SITAR (Alm) yang meninggal dalam usia 2 (Dua) Tahun;
 - 4.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya.

Kuasa Pemohon

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Abdul Wahab, AM. SH** Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Pulau Panjang Cerenti RT 05 RW 03, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 10/SK/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang ;

Pembacaan Permohonan

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa Pemohon;

Tambahan Posita Permohonan

Bahwa selanjutnya Pemohon menambahkan keterangannya bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon hanya memiliki satu orang istri yakni ROSIDA Alias NISA Binti IBRAHIM dan tidak pernah bercerai ;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat atas nama Sitar dan Rosidah Nomor : B-26/Kua.04.01/7/PW.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitar Nomor : 06/SKK/2020/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Sejuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rosidah (Nisa) Nomor : 06/SKK/2020/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Sejuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusman NIK 1403050503621471 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusman Nomor 1403050212070171 tanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Nopiah Nomor : 11/SKK/2020/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Sejuah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andut Nomor : 12/SKK/2020/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Sejuah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim Nomor : 13/SKK/2020/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Sejuah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bangap Nomor : 14/SKK/2020/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Sejuah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 84 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon, ayahnya bernama Sitar dan ibunya bernama Rosidah Alias Nisa;
- Bahwa saat ini ayah dan ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu Pemohon yakni almarhum Sitar dan almarhumah Rosidah Alias Nisa menikah tanggal 05 Agustus 1960 di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ibrahim sebagai ayah kandung ibu Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Doni dan Toha dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.4 (empat rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon berstatus bujang, dan dan ibu Pemohon Rosidah Alias Nisa berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Sitar dan Rosidah Alias Nisa tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Sitar dan Rosidah Alias Nisa telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Sitar dan Rosidah Alias Nisa belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri ayah ibunya dan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 81 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga/teman ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon, ayahnya bernama Sitar dan ibunya bernama Rosidah Alias Nisa;
 - Bahwa saat ini ayah dan ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu Pemohon yakni almarhum Sitar dan almarhumah Rosidah Alias Nisa menikah tanggal 05 Agustus 1960 di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ibrahim sebagai ayah kandung ibu Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Doni dan Toha dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.4 (empat rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon berstatus bujang, dan dan Rosidah Alias Nisa berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Sitar dan Rosidah Alias Nisa tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Sitar dan Rosidah Alias Nisa telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini Sitar dan Rosidah Alias Nisa belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Sitar dan Rosidah Alias Nisa tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri ayah ibunya dan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Kesimpulan

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Syarat Formil Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 10/SK/2024 tanggal 23 Januari

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Kelayang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga sehingga sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama maka pengajuan permohonan tersebut termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat ;

Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon, dan untuk kepastian hukum, serta untuk kepentingan Pemohon mengurus kepentingan waris ayah dan ibunya, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Rengat, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan orangtua Pemohon yang telah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Rengat, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Rengat;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa telah menikah tanggal 05 Agustus 1960 di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon yakni (almarhum) Sitar dan Rosidah Alias Nisa dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ibrahim sebagai ayah kandung dari ibu Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Doni dan Toha dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.4 (empat rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon berstatus bujang, dan ibu kandung Pemohon yakni Rosidah Alias Nisa berstatus gadis, dan antara Sitar dan Rosidah Alias Nisa tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya dan hingga wafatnya almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa dan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat Agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Rengat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara ayah kandung Pemohon almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa dan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa pernikahan antara Sitar dan Rosidah Alias Nisa yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1960 di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara almarhum Sitar dan Rosidah Alias Nisa dahulunyatelah dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1960 di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan ayah Pemohon bernama **xxx** dengan ibu Pemohon bernama **xxx (alm)** yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1960 di Desa Teluk Sijuah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Dewi Warti dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rgt



ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu)